



# **BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI  
NOMOR 19 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEMBERIAN HONORARIUM TENAGA KERJA SUKARELA DI  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SULAIMAN KABUPATEN  
SERDANG BEDAGAI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERDANG BEDAGAI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan apresiasi atas pelaksanaan tugas serta untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Tenaga Kerja Sukarela di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman, dipandang perlu melakukan pemberian honorarium Tenaga Kerja Sukarela di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Honorarium Tenaga Kerja Sukarela di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;

3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan;
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM TENAGA KERJA SUKARELA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SULAIMAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
4. Direktur adalah direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai.
5. Rumah sakit umum daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai.
6. Honorarium Tenaga Kerja Sukarela adalah penghasilan yang dibayarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai kepada Tenaga Kerja Sukarela sebagai imbalan atas tugas dan pekerjaannya.
7. Tenaga Kerja Sukarela adalah pegawai yang dipekerjakan secara sukarela pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai, diangkat dan diberhentikan oleh direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai dan tidak dibiayai pada beban anggaran honorarium tenaga kontrak APBD Kabupaten Serdang Bedagai.

## BAB II

### KEDUDUKAN DAN HAK

#### Pasal 2

Tenaga Kerja Sukarela pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai berkedudukan sebagai pegawai yang bertugas memberikan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai.

#### Pasal 3

Hak Tenaga Kerja Sukarela adalah menerima honorarium.

BAB III  
HONORARIUM

Pasal 4

- (1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayarkan dari jasa pelayanan medis yang diperoleh Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai.
- (2) Besarnya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan dan per orang.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme pembayaran honorarium tertuang dalam perjanjian kerja antara pihak rumah sakit dengan Tenaga Kerja Sukarela yang bersangkutan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah  
pada tanggal 5 Mei 2021  
BUPATI SERDANG BEDAGAI,

  
DARMA WIJAYA

Diundangkan di Sei Rampah  
pada tanggal 5 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

  
H. M. FAISAL HASRIMY